

Nomor : 081/PM.00.02/K.BB-03/2/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Toboali, 8 Maret 2023

Kepada

Yth. **Ketua Partai Hati Nurani Rakyat**
Kabupaten Bangka Selatan
di –
Tempat

Dengan Hormat, disampaikan:

1. Dasar Hukum

- a) Undang – undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
- c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih
- e) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
- f) Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 038/PM.00.01/K.BB/01/2023 tentang Instruksi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024

2. Sehubungan bahwa telah memasuki tahapan pemutakhiran data pemilih dan juga penyusunan daftar pemilih pada Pemilu tahun 2024, serta upaya Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan dalam menjaga hak pilih seluruh warga Negara Indonesia khususnya masyarakat Kabupaten Bangka Selatan pada pemilihan umum tahun 2024. Maka dengan ini kami menghimbau kepada seluruh anggota Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Bangka Selatan untuk dapat memastikan hal – hal sebagai berikut :

- a) Memastikan bahwa telah terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu tahun 2024;
- b) Memastikan bahwa petugas pemutakhiran data pemilih (PANTARLIH) telah mendatangi dan/atau melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih;
- c) PANTARLIH telah memberikan formulir Model A-Tanda Bukti;
- d) PANTARLIH menempelkan stiker Coklit untuk setiap 1 (satu) KK;
- e) Pemilih dalam 1 (satu) KK terdaftar pada TPS yang sama;
- f) Terdaftar pada TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara

- g) Memastikan bahwa telah terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu tahun 2024 dengan memeriksa pada daftar pemilih sementara (DPS) dan daftar pemilih tetap (DPT) yang diumumkan oleh PPS;
- h) Laporkan ke Posko Kawal Hak Pilih yang terdapat di seluruh wilayah Desa/Kelurahan se Kabupaten Bangka Selatan jika pada point a), b), c), d), e), f) dan g) pada point 2 tidak terpenuhi.

Demikian himbauan ini, agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU, BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU